

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tidak jauh berbeda dengan perjalanan panjang semua ilmu dan pengetahuan, Hukum dan Ekonomi (*Law and Economics*) atau juga umumnya disebut *Economic Analysis of Law* pada awalnya tidak dikenal. Walaupun butir-butir pemikiran seputar Hukum dan Ekonomi sudah ada di dalam ajaran inti *jurisprudence*, disiplin ilmu ini tidak dikembangkan.¹ Terutama wujudnya sebagai produk peleburan cakrawala keilmuan antara ilmu hukum dan ilmu ekonomi, Hukum dan Ekonomi tidak dikategorikan sebagai bagian disiplin ilmu hukum sehingga tidak memiliki pengakuan akademik, bahkan tidak banyak yang mengenali keberadaan disiplin ilmu ini.

Peningkatan pembangunan perekonomian nasional perlu didukung oleh suatu Undang-Undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin iklim dunia usaha kondusif. Selama ini perseroan terbatas telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang menggantikan peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial.

Namun pada perkembangannya ketentuan dalam undang-Undang tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sudah berkembang begitu pesat khususnya pada era globalisasi.

Dalam Undang-Undang telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Untuk lebih memperjelas hakikat perseroan, didalam Undang-Undang ditegaskan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang

¹ Fajar Sugianto, *Efisiensi Ekonomi Sebagai Remedy Hukum*, Jurnal Hukum, Vol . 8 No. 1, 2014, hal 2

seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam era modern seperti ini Indonesia harus menghadapi tuntutan yang mensyaratkan beberapa regulasi dalam bidang ekonomi. Tidak terkecuali mengenai perusahaan-perusahaan yang merupakan salah satu pelaku perdagangan. Misalnya tentang Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut UU PT-2007), karena pembangunan ekonomi nasional yang diselenggarakan ini harus berdasarkan demokrasi ekonomi, efisiensi yang berkeadilan, serta menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. UU PT-2007 merupakan salah satu upaya yang dilakukan negara untuk menjamin iklim dunia usaha yang kondusif, karena Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT-1995) dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Di samping itu disebabkan karena meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip *good corporate governance*.

Perseroan Terbatas merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional. Prinsip-prinsip dasar perekonomian nasional diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Keempat (selanjutnya ditulis UUD NRI 1945). Ditentukan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 bahwa, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat PT) ikut berperan dalam tata ekonomi nasional untuk meningkatkan pembangunan perekonomian nasional. Hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang PT saat ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756), selanjutnya ditulis UU 40/2007. Berdasarkan ketentuan Pasal 161 UU 40/2007, undang-undang PT ini berlaku pada tanggal diundangkannya, yaitu pada tanggal 16 Agustus 2007. Pengertian PT secara lengkap dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 40/2007. Disebutkan bahwa, Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi

dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Tanggung jawab para pemegang saham terbatas hanya pada modal atau saham yang dimasukkannya dalam Perseroan Terbatas (*limited liability*). Segala hutang perseroan tidak dapat dilimpahkan kepada harta kekayaan pribadi para pemegang saham, melainkan hanya sebatas modal saham para pemegang saham itu yang disetorkan kepada perseroan.

Hal-hal yang dibahas didalam RUPS adalah apabila ada perubahan anggaran dasar dan perubahan data dalam perseroan yang kiranya harus diubah. Sebagai suatu badan hukum, perubahan anggaran dasar dan perubahan data perubahan tersebut haruslah dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia. Seperti yang tercantum didalam Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.²

Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 CUKUP diberitahukan kepada MENTERI. sebelum Direksi memberitahukan kepada menteri, Direksi harus membuat akta PKR (pernyataan keputusan rapat) terlebih dahulu tentang perubahan Anggaran Dasar atau Perubahan Data Perseroan melalui notaris, karena hanya notaris yang bisa mendaftarkan perubahan Anggaran Dasar atau Perubahan Data Perseroan ke sistem administrasi badan hukum (SABH).

Sesuai dengan Pasal 94 ayat (7) dan Pasal 111 ayat (7) dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Komisaris wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada menteri untuk di catat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut, jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diputusnya RUPS belum dilakukan pendaftaran perubahan data perseroan maka menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris yang belum tercatat dalam daftar perseroan. Dalam hal ini notaris yang berwenang untuk mendaftarkan perubahan data perseroan karena hanya notaris yang bisa mengakses ke sistem administrasi badan hukum (SABH).

Pada Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia, keputusan dapat diambil oleh organ-organ Perseroan Terbatas yaitu RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Pada dasarnya ketiga organ tersebut sejajar dan berdampingan sesuai dengan pemisahan

² Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, 2008, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hal. 50

kewenangannya yang diatur dalam undang-undang akan tetapi RUPS jika dilihat dari kewenangan yang dimilikinya, dapat dikatakan memiliki posisi lebih tinggi dibandingkan Direksi maupun Dewan Komisaris.³

Di dalam praktek sering kali para pelaku usaha/pengusaha kebanyakan tidak faham terkait pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris baru itu sah setelah diputusnya oleh RUPS atau setelah di Akta Notariilkan dan atau setelah di beritahukan kepada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Karena di dalam Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) menjelaskan Direksi dan Dewan Komisaris di angkat oleh RUPS. Dan di dalam Pasal 21 ayat (4) perubahan anggaran dasar dimuat dan dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa indonesia. Dan di Pasal 21 ayat (7) ada ketentuan batas waktu untuk segera memberitahukan kepada Menteri atau Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yaitu permohonan perubahan anggaran dasar diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar. Maka dari itu, dari penjelasan tiga Pasal diatas pelaku usaha bingung sahnya pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris baru itu kapan? sah setelah di putusnya RUPS atau setelah di akta Notarilkan atau setelah di beritahukan kepada Menteri atau Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)?

Adapun permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Keabsahan Pengangkatan Direksi Dan Dewan Komisaris Dalam Notulen RUPS Yang sudah diputus dalam RUPS akan tetapi tidak segera dituangkan dalam Akta Notariil dan/atau tidak di dafrakan ke Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), apakah selama semenjak diputus Dalam Notulen RUPS transaksi yang di wakili oleh Direksi tersebut sah apa tidak?

Maka berdasarkan uraian di atas penulis melakukan penelitian yang berjudul: **“Keabsahan Pengangkatan Direksi Dan Dewan Komisaris Dalam Notulen RUPS Yang Belum Dituangkan Dalam Akta Notariil”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Apa saja agenda RUPS yang harus dituangkan dalam akta otentik?
- b. Bagaimana Kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris yang sudah diputus dalam Notulen RUPS tapi tidak dituangkan ke dalam akta Notariil dan/atau tidak di masukkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)?

1.3. Tujuan Penelitian

³ M. Harahap Yahya, Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal.145.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. untuk mengetahui agenda RUPS yang harus dituangkan dalam akta otentik.
- b. Mengetahui dan menganalisa Kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris yang sudah diputus dalam Notulen RUPS tapi tidak dituangkan ke dalam akta Notariil dan/atau tidak di masukkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

1.4. Manfaat Penelitian

Tidak ada penelitian yang tidak memiliki manfaat. Penelitian yang baik, harus dapat dimanfaatkan. Secara umum, sebuah penelitian memiliki terhadap pengembangan khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang penelitian tersebut. Dalam penelitian ini kegunaan utama dari penelitian ini diharapkan tercapai, yaitu:

1.4.1. Secara Teoritis

Memberikan masukan berupa sumbangan pemikiran bagi perkembangan pengetahuan tentang perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas. Selain hal itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan berupa sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, dalam hal ini hukum perusahaan khususnya mengenai pemberitahuan atas Perubahan anggaran dasar dalam Perseroan Terbatas.

1.4.2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi para pihak direksi perusahaan perseroan dalam suatu perubahan atas anggaran dasar perseroan serta memberikan manfaat untuk warga Negara Indonesia dengan adanya penelitian ini bisa mendapatkan suatu pemahaman menyangkut pengambilan keputusan terhadap seluruh pemegang saham dalam pelaksanaan perubahan anggaran dasar dalam Perseroan Terbatas.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yakni teknik atau prosedur telaah dengan berpedoman pada beberapa asas hukum, kaidah-kaidah hukum, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan khusus⁴. Sehingga dapat menjawab isu hukum yang diajukan. Lebih lanjut dikatakan dalam melakukan penelitian hukum, langkah-langkah yang dapat dilakukan yakni :

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal.170.

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan meminimalisir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah di bangun dalam kesimpulan⁵.

1.5.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum⁶. Pendekatan undang-undang ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum terkait, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 dan Nomor 1 Tahun 2016.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum⁷. Pendekatan konseptual ini dimaksudkan untuk mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut dengan penafsiran sistematis terhadap bahan hukum tertulis. Konsep-konsep yang didasarkan dari pendapat ahli hukum mengenai teori Perseroan Terbatas dan jabatan notaris.

1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan Pemerintah (PP) yang diurut berdasarkan hierarki sebagai berikut :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg);

⁵ Ibid, Hal.171.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid, h.7

- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 dan Nomor 1 Tahun 2016 (Permen Hukum dan HAM).

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa buku-buku hukum, artikel hukum, jurnal hukum, dan berbagai sumber lain yang menunjang penulisan ini.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum atau referensi-referensi lain yang didapat dari hasil study kepustakaan. Kemudian hasil yang telah di telaah tersebut dikumpulkan kemudian dipilih dan dipilah-pilahkan dan kemudian dikelompokkan sesuai bahan hukumnya atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dianalisis sesuai permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, untuk sementara bahan-bahan hukum yang belum digunakan disisihkan terlebih dahulu dan akan dipergunakan lagi.

1.5.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif , yaitu menjelaskan permasalahan yang dirumuskan, dalam penelitian ini akan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan tujuan untuk memberikan kejelasan terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

